



PUTUSAN

Nomor 77/ Pid. B / 2019 / PN.Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : SETIAWAN Alias WAWAN
TempatLahir : Gunungkidul
Umur / TglLahir : 37 tahun / 3 Juni 1981
Jenis Kelamin : laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempattinggal : Dusun Kembang Rt.003 Desa Sumberejo
Kecamatan Semin Kabupaten
Gunungkidul
Agama : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : -

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. Penuntut Umum tanggal2 Mei 2019Nomor : PRIN-458/0.4.11/Ep.2/5/2019, sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019;
2. Majelis Hakim tanggal13 Mei 2019Nomor : 77/Pid/2019/PN.Wno, sejak tanggal13 Mei 2019 sampa idengan tanggal 11 Juni 2019;
3. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wonosari tanggal 27 Mei 2019 Nomor : 77/Pid.B/2019/PN.Wno sejak tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2019;

Terdakwa didampingi oleh Pengacara / Penasihat Hukum EMAN JAZULI,SE,SH. Advokat / Konsultan Hukum di kantor "MUH.YUSRON RUSDIYONO,SH,M.Si LEGAL AND SYARIAH CONSULTING" beralamat di Sribit Lor Nomor 13 RT.6 RW 13 Kelurahan Sendang Tirto Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman DIY, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Mei 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas-berkas perkara;
Setelah mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

halaman1 dari23 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

Telah memperhatikan :

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No. B 844/0.4.11/Ep.2/5/2019 tertanggal 13 Mei 2019;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari No. 77/Pid.B/2019/PN.Wno tertanggal 13 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis No.77/Pid.B./2019/Wno tertanggal 14 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang pertama, yaitu hari Selasa tanggal 21 Mei 2019;

Menimbang, bahwa dimuka sidang terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-31/Kejari GK/05/2019 tertanggal 2 Mei 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

----- Bahwa ia terdakwa SETIAWAN Als WAWAN, pada hari Sabtu tanggal 09 September 2017 sekitar pukul 05.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2017, atau pada suatu waktu ditahun 2017, bertempat di Kios Warung Bakso yang beralamat di Dsn. Semin Rt.03, Rw.01, Ds. Semin, Kec.Semin, Kab. Gunungkidul, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari, telah karena kealpaannya, menyebabkan kebakaran, ledakan, atau banjir.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 09 September 2017 sekitar pukul 05.00 Wib, ketika terdakwa yang tiba di kios bakso miliknya, kemudian menyalakan listrik dengan colokan saklar, memasang regulator dan menghidupkan ketiga regulator tabung gas milik terdakwa, serta mengisi air kedalam dandang (panci).
- Bahwa terdakwa kemudian menerima telepon dari orang tua terdakwa yang pada intinya memintatolong kepada terdakwa untuk membeli daging sapi ke pasar.
- Bahwa saat terdakwa sedang pergi ke pasar untuk membelidaging, kondisinya pada saat itu sedang kosong (tidak ada orang lain) dan 30 (tigapuluh menit) kemudian selang waktu terdakwa meninggalkan kios

halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bakso, terdakwa mendapati kios bakso terdakwa telah terbakar pertama kali dan api yang bersumber dari kios bakso milik terdakwa kemudian mengenai Toko 17 seminmilik Sdr SUWARNA, warung sate milik Sdr SUJARNO, bengkel sepeda motor milik Sdr WAKIMIN, Konter Handphone milik Sdr DARMINTO, Kios Pangkas Rambut milik Sdr DENIS, dan warung Mie ayam milik Sdr SUNARKO.

- Bahwa didalam kios bakso milik terdakwa, jarak antara tabung gas dan colokan listrik kurang lebih satu setengah meter.
- Bahwa colokan listrik yang digunakan oleh terdakwa untuk menyalakan listrik adalah colokan yang dibuat oleh terdakwa sendiri untuk tambahan **diluar** dari instalasi PLN dan tidak menggunakan Standar Nasional Indonesia (SNI).
- Bahwa regulator yang digunakan oleh terdakwa bukanlah regulator dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan pada saat dilakukan pengecekan terhadap barang bukti oleh Ahli Laboratorium Forensik, ditemukan bahwa salah satu regulator yang digunakan oleh terdakwa mengalami kebocoran pada waktu pemasangan dikarenakan seal pada tabung gas mengalami pengerasan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, warung bakso milik Sdr PARTIYO, Toko 17 semin milik Sdr SUWARNA, warung sate milik Sdr SUJARNO, bengkel sepeda motor milik Sdr WAKIMIN, Konter Handphone milik Sdr DARMINTO, Kios Pangkas Rambut milik Sdr DENIS, dan warung Mie ayam milik Sdr SUNARKO juga ikut terbakar dan mengalami total kerugian sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa pada bulan Juni tahun 2018 sekitar pukul 21.00 Wib di Bakmi Jadug yang beralamat di Ds. Semin, Kec. Semin, Kab. Gunungkidul pernah diadakan mediasi antara terdakwa dengan para korban yang meminta ganti rugi total sekitar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), bahwa selang 10 (sepuluh) hari terdakwa dan keluarga kemudian tidak menyanggupi permintaan ganti kerugian dari para korban tersebut dan terdakwa menyerahkan sepenuhnya untuk diselesaikan secara hukum.

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum terdakwa SETIAWAN Als WAWAN mengajukan keberatan / Eksepsi tertanggal 27 Mei 2019 dan atas Eksepsi tersebut Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapan tertanggal 11 Juni 2019.

halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Terdakwa tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela tertanggal 18 Juni 2019 dengan amar putusan sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menolakkeberatan Penasihat Hukum Terdakwa SETIAWAN Als IWAN;
2. Menyatakan menerima Surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-31/Kejari GK/05/2019 tertanggal 2 Mei 2019 atas nama Terdakwa SETIAWAN Als IWAN sebagai dasar untuk melakukan pemeriksaan perkara pidana atas diri terdakwa tersebut diatas.
3. Menyatakan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;
4. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan tuntutan agar supaya Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagaiberikut:

1. Menyatakan terdakwaSETIAWAN Als WAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"karena kealpaannya mengakibatkan kebakaran"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 KUH Pidana (dalam dakwaan tunggal).
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwaSETIAWAN Als WAWAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan.
3. MenyatakanBarangBuktiberupa:
 - 1 (satu) kawatkabelserabut
 - 1 (satu) kawatkabelengkel
 - 3 (tiga) bagiankompom gas
 - 1 (satu) radio
 - 3 (tiga) regulator
 - Abu kuranglebih 300 gram

DirampasUntukdimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (DuaRibuRupiah) rupiah dibebankan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyampaikan pembelaan secara tertulis tanggal 29 Juli 2019 yang pada pokoknya memohon supaya :

1. Menyatakan terdakwa Setiawan alias Wawan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dan tuntutan jaksa.

halaman4 dari23 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN.Wno



2. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan.
3. Memulihkan hak-hak dari terdakwa.

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kawat kabel serabut
- 1 (satu) kawat kabel engkel
- 3 (tiga) bagian kompor gas
- 1 (satu) radio
- 3 (tiga) regulator
- Abu kurang lebih 300 gram

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut Penuntut Umum juga mengajukan saksi-saksi yang keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya telah didengar di depan persidangan dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. SUWARNA:

- Bahwa kebakaran terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 September 2017 sekitar pukul 05.00 Wib tepatnya di Dsn. Semin, Ds. Semin, Kec. Semin, Kab. Gunungkidul.
- Bahwa yang menjadi objek kebakaran adalah bangunan yang difungsikan untuk kios.
- Bahwa kios tersebut yang mengelola adalah saksi sendiri dan anaknya Sdr NORMAN yang di peruntukkan untuk menjual alat tulis dan kios milik anaknya untuk menjual pakan burung.
- Bahwa kios yang terbakar adalah kios milik Sdr WAKIMIN, kios milik Sdr DARMINTO, kios milik Sdr ANTON, dan kios milik Sdr PARTIYO.
- Bahwa pada saat kebakaran tersebut, saksi di beritahu oleh pembantu saksi yang bernama Sdr SIKEM yang datang menemui saksi untuk memberitahu bahwa ada kebakaran di warung Sdr PARTIYO.
- Bahwa saksi meninggalkan kios terakhir pada hari jumat pukul 19.00 Wib dalam kondisi semua kios tutup kecuali kios bakso.
- Bahwa menurut Sdr DARPO awal mulanya api berasal dari dalam kios milik Sdr PARTIYO dari dapur api sudah membumbung tinggi.
- Bahwa bangunan took bakso milik terdakwa semua bangunannya tidak berasal / terbuat dari bangunan permanen.

halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari kebakaran tersebut kerugian yang dialami saksi adalah sejumlah kurang lebih Rp. 250.000.000,00 (duaratuslimapuluhjutaribu rupiah)
- Bahwa pada bulan Juni 2018 untuk tanggal lupa sekira pukul 21:00 Wib di bakmi Jawa Jadug telah di lakukan mediasi antara saksi dengan terdakwa. Bahwa dalam mediasi saksi meminta ganti rugi Rp. 250.000.000,- (duaratus lima puluhjuta rupiah) karena untuk mengganti barang kelomtong, alat-alat olahraga.
- Bahwa dalam mediasi tersebut, terdakwa tidak menyanggupi permintaan gantirugi, dan terdakwa sanggup dituntut secara hukum.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi 2. **DARPO bin (Alm) KUSERI:**

- Bahwa kebakaran terjadi ada hari Sabtu tanggal 09 September 2017 sekitar pukul 05.00 Wib tepatnya di Dsn. Semin, Ds. Semin, Kec. Semin, Kab. Gunungkidul.
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di dalam pasar bersama teman bongkar muatan.
- Bahwa saksi mengetahui kebakaran tersebut api sudah membumbung tinggi yang berasal dari kios warung Bakso MBOJO milik terdakwa.
- Bahwa saksi berusaha mengamankan barang- barang yang berada di kios kelontong milik Sdr PARNO dan menyelamatkan mobil milik Sdr ANTON.
- Bahwa saksi menerangkan seluruh kios yang terbakar di tinggal oleh pemiliknya.
- Bahwa saksi mengetahui jika sehari-hari terdakwalah yang menyiapkan / memasak bakso di kios bakso sebelum warung bakso tersebut buka.
- Bahwa sehari-hari terdakwa yang berbelanja daging dipasar, menggiling daging di pasar, dan membuat bakso (mecotot i) bakso dan merebusnya hingga matang dan siap untuk di jual.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi 3. **SIKEM :**

- Bahwa kebakaran tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 September 2017 sekitar pukul 05.00 Wib tepatnya di Dsn. Semin, Ds. Semin, Kec. Semin, Kab. Gunungkidul.

halaman6 dari23 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di sebelah bank BDE dan mengetahui secara langsung kebakaran tersebut.
- Bahwa kios di sewakan untuk pertahun 5 juta untuk 1 kios.
- Bahwa saksi melihat asap tipis keluar dari kios bakso bagian belakang kemudian asap tersebut menjadi tebal dan kelaurapi.
- Bahwa setelah melihat kebakaran, saksi langsung menuju kerumah Sdr SUWARNA untuk memberitahu bahwa warung bakso kebakaran.
- Bahwa kios yang terbakar adalah milik warung bakso Sdr PARTIYO, Sdr. WAKIMIN Pemilik Bengkel, Sdr SUWARNA pemilik toko 17, dan kios milik ANTONIUS.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi 4. **PANIMAN** :

- Bahwa kebakaran tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 September 2017 sekitar pukul 05.00 Wib tepatnya di Dsn. Semin, Ds. Semin, Kec. Semin, Kab. Gunungkidul.
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di parkir konter HP dan mengetahui secara langsung kebakaran tersebut.
- Bahwa saksi melihat asap tipis keluar dari kios bakso bagian belakang kemudian asap tersebut menjadi tebal dan keluar api.
- Bahwa setelah melihat kebakaran, saksi langsung menuju ke rumah Sdr SUWARNA untuk memberitahu bahwa warung bakso kebakaran.
- Bahwa kios yang terbakar adalah milik warung bakso Sdr PARTIYO, Sdr. WAKIMIN Pemilik Bengkel, Sdr SUWARNA pemilik toko 17, dan kios milik ANTONIUS.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi 5. **WIDADA** :

- Bahwa kebakaran tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 September 2017 sekitar pukul 05.00 Wib tepatnya di Dsn. Semin, Ds. Semin, Kec. Semin, Kab. Gunungkidul.
- Bahwa yang menjadi objek kebakaran adalah bangunan yang difungsikan untuk kios.
- Bahwa saksi adalah petugas PLN semin.
- Bahwa pada saat saksi sampai di TKP saksi mengamankan travo yang masih hidup dan langsung saksi matikan, kemudian saksi

halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuju jalur 3 (jaringan listrik) dan saksi berkordinasi dengan PLN Wonosari untuk mematikan jalur 3 pas.

- Bahwa saksi menerangkan ciri- ciri jika kebakaran oleh konsleting listrik adalah ravo terdekat pasti mati dan breker pada tabung travo turun karena setiap meteran ada pembatasnya.
- Bahwa saksi menerangkan saksi dating kelokasi kebakaran keadaan travo dan breket pada tabung travomasih dalam keadaan normal

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi 6. DWI ATMONO :

- Bahwa kebakaran tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 September 2017 sekitar pukul 05.00 Wib tepatnya di Dsn. Semin, Ds. Semin, Kec. Semin, Kab. Gunungkidul.
- Bahwa yang menjadi objek kebakaran adalah bangunan yang difungsikan untu kkios.
- Bahwa saksi adalah satpam di bank BDE cabang semin Gunungkidul.
- Bahwa saksi melihat asap tipis keluar dari kios bakso bagian belakang kemudian asap tersebut menjadi tebal dan keluarapi.
- Bahwa saksi menerangkan setelah melihatkebakaran, langsung mematikan sekringlistrik yang ada di dalam bank BDE.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi 7. DWI SULISTIANTO :

- Bahwa kebakaran tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 September 2017 sekitar pukul 05.00 Wib tepatnya di Dsn. Semin, Ds. Semin, Kec. Semin, Kab. Gunungkidul.
- Bahwa yang menjadi objek kebakaran adalah bangunan yang difungsikan untuk kios.
- Bahwa saksi adalah Petugas Pemadam Kebakaran Gunungkidul.
- Bahwa saksi bersama dengan tim segera menuju kelokasi kebakaran, setelah mendapat laporan dari warga dan segera memadam kanapi.
- Bahwa yang mengalami kebakaran terparah adalah warung bakso milik terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi 8. FEBIANTO :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kebakaran tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 September 2017 sekitar pukul 05.00 Wib tepatnya di Dsn. Semin, Ds. Semin, Kec. Semin, Kab. Gunungkidul.
- Bahwa yang menjadi objek kebakaran adalah bangunan yang difungsikan untuk kios.
- Bahwa saksi adalah Petugas Kepolisian yang melakukan olah TKP ditempat kejadian kebakaran..
- Bahwa saksi menerangkan setelah sampai di TKP, menunggu petugas pemadam kebakaran datang untuk mematikan api, setelah api padam sekitar pukul 07.00 wib saksi masuk kedalam TKP dan memasang Police line untuk menjaga status quo.
- Bahwa barang-barang yang diamankan saksi berupa Kabel listrik yang terbakar, radio tape, pecahan lampu TL yang tidak putus dan kompor gas yang masih dalam keadaan off, kemudian barang-barang tersebut di foto dan di bungkus, di beri label dan di buat berita acara.
- Bahwa cuaca saat itu cerah dengan situasi yang ramai karena banyak warga yang menyaksikan dan atap bangunan sudah roboh karena sudah terbakar api.
- Bahwa saksi menerangkan bangunan yang pertama kali terbakar adalah bangunan paling ujung selatan dan menurut info dari warga masyarakat bangunan tersebut adalah kios warung bakso.
- Bahwa saat mengamankan barang bukti, saksi tidak melihat ada panci (dandang) bakso terbakar.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi 9. **ANTONIUS HARI UTOMO** :

- Bahwa kebakaran tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 September 2017 sekitar pukul 05.00 Wib tepatnya di Dsn. Semin, Ds. Semin, Kec. Semin, Kab. Gunungkidul.
- Bahwa yang menjadi objek kebakaran adalah bangunan yang difungsikan untuk kios.
- Bahwa kios disewakan untuk pertahun 5 juta untuk 1 kios. bahwa kios milik saksi yang terbakar ada 3 unit kios.
- Bahwa tempat tinggal saksi berada di belakang kios yang terbakar dan masih satu bangunan dengan kios.

halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Sdr DARPO api tersebut berasal dari kios milik Sdr PARTIYO tepatnya di dapur belakang, selain itu Sdr SUWARNA mengatakan pada saksi bahwa dari ceita dari Sdr KENIK, pada saat Sdr WAWAn (Anak Sdr PARTIYO) menggilingkan daging Sdr WAWAn meninggalkan Kompor dalam posisi menyala
- Bahwa saksi menerangkan dari kejadian tersebut kerugian yang dialami kurang dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- Bahwa saksi merasa curiga saat police line di buka saksi melihat barang milik Sdr PARTIYO yang di bawa keluar oleh Sdr JANU (Anak dari Sdr PARTIYO) dari lokasi kebakaran berupa dandang (pelrakatan Memasak) dalam kondisi meleleh serta 2 tabung gas (1 dalam kondisi hangus terbakar dan 1 tabung masih dalam keadaan utuh).
- Bahwa Saksi menerangkan pada bulan Juni 2018 untuk tanggal lupa sekira pukul 21:00 Wib di bakmi Jawa Jadug telah di lakukan mediasi.
- Bahwa saksi menerangkan dalam mediasi saksi meminta ganti rugi Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) karena untuk perbaikan kios dan rumah belakang yang terbakar.
- Bahwa saksi menerangkan bahwaterdakwa tidak menyanggupi permintaan ganti rugi kepada saksi, dan Sdr WAWAN sanggup dituntut secara hukum.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi 10. **JUNAEDY JOKO UTOMO** :

- Bahwa kebakaran tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 September 2017 sekitar pukul 05.00 Wib tepatnya di Dsn. Semin, Ds. Semin, Kec. Semin, Kab. Gunungkidul.
- Bahwa yang menjadi objek kebakaran adalah bangunan yang difungsikan untuk kios.
- Bahwa saksi pernah menghadiri mediasi antara terdakwa dengan Sdr SUWARNA, Sdr. ANTONIUS, dan Sdr WAKIMIN.
- Bahwa mediasi tersebut dilakukan sekira bulan Juni 2018 sekira pukul 21:00 Wib di Bakmi Jadug yang beralamat di Ds. Semin, Kec. Semin, Kab. Gunungkidul.
- Bahwa dari hasil mediasi para korban meminta ganti rugi total sekira Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) .

halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam media tersebut, terdakwa menyampaikan permintaan maafnya kepada para korban, namun tidak menyanggupi permintaan ganti rugi dari para korban.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain barang bukti dan saksi-saksi tersebut Penuntut Umum juga membacakan keterangan Ahli yang keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Ahli TOTO TRI KUSUMA RAKHMAT S.Si. :

- Benar, bahwa Saksi pernah di periksa didepan penyidik dan ia tetap pada keterangan sesuai di BAP;
- Bahwa dalam memberikan keterangan sebagai Ahli ini atas perintah Kepala Laboratorium Forensik cabang Semarang dengan Surat Perintah Nomor : Sprin/372/II/Res.9.4./2019, tanggal 07 Februari 2019.
- Bahwa ahli dalam memberikan keterangan sebagai ahli laboratorium forensik sudah dari tahun 2002 sampai dengan 2006 sesuai jabatan memeriksa TKP dan barang bukti kasus kebakaran dan kecelakaan lalu lintas, dan dari tahun 2006 sampai 2009 sesuai jabatan tentang Administrasi perencanaan, laporan tentang kegiatan Labfor Cabang Semarang.
- Bahwa yang dimaksud dengan pemeriksaan laboratorium forensik, (kriminalistik) yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik Polri dalam mendukung tugas Kepolisian pada hakekatnya merupakan upaya pembuktian secara ilmiah baik dalam rangka membantu penyidikan tindak pidana maupun pelayanan umum dibidang Forensik lainnya, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor : Skep/822/V/1998, tanggal 29 Mei 1998.
- Bahwa hasil dari pemeriksaan barang bukti yang dikirimkan oleh penyidik Polres Gunungkidul sesuai dengan surat nomor : B/1447/VIII/RES.1.1.3./2018, telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan : satu kabel serabut (rusak terbakar) satu kabel engkel (rusak terbakar) tiga bagian kompol gas (rusak terbakar) satu radio (rusak parah) tiga regulator (rusak terbakar) dan abu kurang lebih 300 gram (negatif tidak mengandung Hidrokarbon rantai Panjang).
- Terhadap 3 (tiga) buah regulator yang sudah diperiksa di laboratorium forensik cabang semarang yang dituangkan dalam berita acara

halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan tim pemeriksa menyimpulkan bahwa Terhadap 3 (tiga) buah regulator tersebut rusak terbakar, namun setelah membaca berita acara pemeriksaan terdakwa tanggal 12 Desember 2018 pada poin nomor 15 (lima belas) Terdakwa menjelaskan melakukan kegiatan dari jam 05.00Wib dan meninggalkan kios bakso selama kurang lebih 30 menit, jadi ahli berpendapat dengan kondisi meninggalkan warung tempat secara tertutup dan memasang 3 (tiga) regulator pada tabung gas serta menyiapkan air dalam dandang ini ahli berpendapat memasak dan menyalakan kompor (ini sudah menjadi rutinitas pedagang bakso).

- Dengan kondisi barang bukti regulator yang dilihat serta berita acara pemeriksaan terdakwa salah satu dari regulator dengan kode BB – 3510/2018/FBF mengalami kerusakan lebih parah dibanding regulator lainnya, ini disebabkan karena adanya kebocoran pada waktu pemasangan yang disebabkan karena seal pada tabung gas mengalami pengerasan.
- Bahwa regulator yang mengalami rusak parah dengan kode BB-3510/2018/FBF, bahwa kebocoran pada bagian bawah sambungan antara tabung dengan regulator, kebocoran gas tersebut akan terkumpul diatas tabung karena gas mempunyai fraksi yang lebih ringan daripada oksigen. Berdasarkan BAP Terdakwa pada tanggal 12 Desember 2018 poin 15 (lima belas) meninggalkan kios bakso dalam keadaan tertutup maka gas yang bocor akan terkumpul disekitar atas tabung gas (regulator dengan kode BB-3510/2018/FBF) dan tersulut (oleh api nyala kompor atau percikan bunga api dari listrik) maka akan menjadi letupan lalu terbakar dengan bukti kerusakan pada regulator tersebut.
- Bahwa yang dimaksud tidak mengandung Hidrokarbon rantai panjang dari hasil pemeriksaan barang bukti berupa abu yang diberi kode BB-3511/2018/FBF menggunakan alat yang ada di Labfor maka pemeriksaan kandungan bahan bakar sebagai bahan bantuan untuk upaya pembakaran (seperti bensin, minyak tanah, solar dll) jadi bahan tersebut disebut Hidrokarbon Rantai panjang dilihat kandungan bahan tersebut jika sudah terbakar maka akan terdeteksi bahan bantuan untuk membakar
- Bahwa bisa terjadi kebakaran karena sebelum terjadi kebakaran terdakwa menyalakan listrik dengan colokan saklar dan memasang

halaman12 dari23 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

regulator ke 3 (tiga) tabung gas milik terdakwa yang berjarak antara colokan listrik dengan tabung gas kurang lebih satu setengah meter, jika gas yang bocor banyak diruangan tersebut, tetapi akan menimbulkan ledak atau letupan lalu terjadi kebakaran jika ada percikan pada waktu menyambung listrik atau sulut api.

- Bahwa jika ada uap gas memenuhi akan terjadi letupan dan jika uap gas banyak akan terjadi ledakan terlebih dahulu karena percikan dari colokan listrik lalu terjadi kebakaran.
- Bahwa jika letak tabung gas dengan sumber listrik (colokan listrik) dengan jarak berdekatan tidak akan terjadi kebakaran jika tidak terjadi kebocoran gas dan percikan bunga api dari colokan tidak akan terjadi letupan lalu kebakaran, dan jika gas lebih banyak akan terjadi ledakan lalu kebakaran.
- Bahwa meninggalkan warung dalam keadaan lampu dengan colokan dalam keadaan menyala dan regulator dalam keadaan terpasang tidak termasuk kelalaian jika lampu menyala berfungsi untuk penerangan dan semua sesuai standar.
- Bahwa konseleting bisa menimbulkan api setelah bertemu dengan uap gas jika gas LPG berada dalam ruangan terbuka akan cepat menguap ini tidak akan terjadi kebakaran, dan jika uap gas LPG berada dalam ruangan tertutup dengan akumulasi uap gas yang cukup akan terjadi letupan atau ledakan lalu terjadi kebakaran dengan adanya timbul percikan bunga api dari listrik.
- Bahwa kesimpulannya berdasarkan BAP barang bukti yang telah dibuat oleh tim labfor, Lokasi Api Pertama Kebakaran (LAPK) tidak dapat ditentukan karena posisi barang dilokasi tidak tahu. Berdasarkan BAP Terdakwa tanggal 12 Desember 2018 point 15 dan BAP Tambahan Terdakwa tanggal 30 Januari 2019 point 10 dan point 17 maka ahli berpendapat bahwa Lokasi Api Pertama Kebakaran (LAPK) berada di dalam warung bakso sekitar Regulator yang mengalami kebocoran gas LPG yang disebabkan pemasangan Regulator pada tabung gas pada karet seal yang sudah mengeras, untuk sumber api yang bisa menyalakan kebocoran gas LPG di TKP bisa dari konseleting listrik yang menimbulkan bunga api atau nyala api ditunggu kompor gas.

Menimbang, bahwa atas keterangan ahlit ersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

halaman13 dari23 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli **MOH. ALI AKBAR FELAYATI** :

- Benar, bahwa Saksi pernah di periksa didepan penyidik dan ia tetap pada keterangan sesuai di BAP;
- Bahwa dalam memberikan keterangan sebagai Ahli;
- Bahwa Valve pada tabung Pertamina adalah Alat yang berfungsi untuk mengatur, mengarahkan atau mengontrol aliran dari suatu cairan (Gas Elpiji) dengan membuka atau menutup sebaian dari jalan alirannya dengan tekanan maksimal 8kg/cm2.
- Single spindle pada tabung gas Pertamina menggunakan satu katup sedangkan double spandle menggunakan dua katup yang berfungsi sebagai alat pengatur keluar masuknya gas LPG,
- Dimungkinkan bisa terjadi kebakaran apabila syarat segitiga api terpenuhi yaitu Terdakwa menyalakan listrik dengan colokan saklar dan memasang regulator pada 3 tabung gas 3 kg dan jarak antara tabung gas dan colokan listrik kurang lebih satu sengah meter.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kebakaran tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 September 2017 sekitar pukul 05.15 Wib tepatnya di Dsn. Semin, Ds. Semin, Kec. Semin, Kab. Gunungkidul.
- Bahwa terdakwa menerangkan yang menjadi objek kebakaran adalah bangunan yang difungsikan untuk kios bakso milik keluarganya.
- Bahwa pada saat kejadian, terdakwa sedang membeli daging sapi di Pasar Semin, terdakwa mengetahui peristiwa kebakaran ada seseorang yang berteriak teriak kebakaran kios bakso.
- Bahwa terdakwa meninggalkan warung saat pergi belanja daging posisi kompor off dan regulator dalam keadaan terpasang dan on.
- Bahwa terdakwa saat meninggalkan warung posisi kabel terpasang untuk mencolokkan lampu.
- Bahwa Terdakwa memasang ketiga regulator gas tersebut sendiri dan yang menghidupkan regulator gas adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa pada saat tiba di warung bakso terdakwa langsung memasang regulator dan memasang regulator tabung gas, namun terdakwa belum menghidupkan kompor gas, kemudian terdakwa belanja di pasar.
- Bahwa sebelumnya terdakwa menyalakan listrik dengan colokan saklar dan memasaang ke tiga tabung gas milik terdakwa dan jarak antara

halaman14 dari23 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabung gas dan colokan listrik kurang lebih satu setengah meter diatas kompor gasn atau regulator.

- Bahwa sudah menjadi kebiasaan Terdakwa ketika malam waktu warung tutup, Terdakwa meninggalkan warung dengan menyalakan lampu warung dan melepas regulator dengan maksud Terdakwa melepas regulator kompor gas tersebut agar tidak bahaya dan tidak terjadi kebocoran gas.
- Bahwa menjadi kebiasaan Terdakwa juga ketiga Terdakwa pagi-paagi datang ke warung Bakso nya untuk persiapan jualan Bakso, Terdakwa memasanga regulator dan meletakan panci berisi air diatas tungku kompor gas tersebut untuk persiapan memasak bakso.
- Bahwa Terdakwa ketika pulang dari Pasar pagi itu yang mana sebelumnya ada yang memberitahu kalau warungnya terbakar, Terdakwa melihat warungnya terbakar di bagian dapur terlebih dahulu baru merembet kebagian warung lainnya kemudian baru merembet ke warung sebelahnya.
- Bahwa warung Terdakwa habis terbakar, hanya sisa sisa kebakaran yaitu panci meleleh dan tabung gas hangus berwarna hitam.
- Bahwa terdakwa sudah pernah melakukan mediasi dengan para korban kebakaran dengan pada bulan Juni 2018 sekira pukul 21:00 Wib di Bakmi Jadug beralamat di Kec. Semin.
- Bahwa Mediasi tersebut di hadiri oleh terdakwa, Sdr SUWARNA, Sdr ANTONIUS, Sdr WAKIMIN, Sdr JOKO JUNAIDI, dan Sdr PARTIYO.
- Dari ketiga korban meminta total ganti rugi Rp.425.000.000,- (empat ratus dua puluh lima juta rupiah).
- Tanggapan terdakwa dari mediasi tersebut bermusyawarah bersama keluarga dan Sdr JOKO JUNAIDI kemudian selang sepuluh hari terdakwa dan keluarga tidak menyanggupi dengan permintaan tersebut dan terdakwa menyerahkan sepenuhnya kepada Sdr SUWARNA untuk diselesaikan secara hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke depan persidangan maka didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi kebakarandi Kecamatan Semin pada hari Sabtu tanggal 09 September 2017 sekitar pukul 05.15 Wib tepatnya di Rt.03 Rw.01 Dsn. Semin, Ds. Semin, Kec. Semin, Kab. Gunungkidul.
- Bahwa kebakaran terjadi pada deretan bangunan ruko yang dipergunakan untuk usaha jualan handphone, kios warung bakso,

halaman15 dari23 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bengkel sepeda motor, toko alat tulis, warung mie ayam, kios pangkas rambut, kios sate.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yakni saksi DARPO Bin KUSERI, saksi SIKEM, saksi PANIMAN dan saksi DWI ATMONO awal mula api kebakaran dari kios warung bakso milik keluarga Terdakwa Setiawan.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 September 2017 sekitar pukul 05.00 Wib Terdakwa datang ke warung bakso dan menyalakan lampu yang berupa colokan serta memasang regulator tabung gas, namun terdakwa belum menghidupkan kompor gas, kemudian terdakwa belanja di pasar
- Bahwa didalam kios bakso milik terdakwa, jarak antara tabung gas dan colokan listrik kurang lebih satu setengah meter.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa colokan listrik yang digunakan oleh terdakwa untuk menyalakan listrik adalah colokan yang dibuat oleh terdakwa sendiri untuk tambahan diluar dari instalasi PLN dan tidak menggunakan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan colokan tersebut terpasang kurang lebih 5 (lima) tahun tanpapernah di ganti yang berada kurang lebih setinggi 1,5 (satu koma lima) meter diatas kompor gas dimana Terdakwa biasa memasak bakso.
- Bahwa regulator yang digunakan oleh terdakwa bukanlah regulator dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan pada saat dilakukan pengecekan terhadap barang bukti oleh Ahli Laboratorium Forensik berdasarkan keterangan ahli TOTO TRI KUSUMA RAHMAT S. bahwa salah satu regulator yang digunakan oleh terdakwa mengalami kebocoran pada waktu pemasangan dikarenakan seal pada tabung gas mengalami pengerasan. Bahwa regulator yang mengalami rusak parah dengan kode BB-3510/2018/FBF, bahwa kebocoran pada bagian bawah sambungan antara tabung dengan regulator, kebocoran gas tersebut akan terkumpul diatas tabung karena gas mempunyai fraksi yang lebih ringan daripada oksigen. Berdasarkan BAP Terdakwa pada tanggal 12 Desember 2018 poin 15 (lima belas) meninggalkan kios bakso dalam keadaan tertutup maka gas yang bocor akan terkumpul disekitar atas tabung gas (regulator dengan kode BB-3510/2018/FBF) dan tersulut (oleh api nyala kompor atau percikan bunga api dari listrik) maka akan menjadi letupan lalu terbakar dengan bukti kerusakan pada regulator tersebut.

halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah menjadi kebiasaan Terdakwa ketika malam waktu warung tutup, Terdakwa meninggalkan warung dengan menyalakan lampu warung dan melepas regulator.
- Bahwa menjadi kebiasaan Terdakwa juga ketika Terdakwa pagi-paagi datang ke warung Bakso nya untuk persiapan jualan Bakso, Terdakwa memasang regulator dan meletakkan panci berisi air diatas tungku kompor gas tersebut untuk persiapan memasak bakso.
- Bahwa akibat kebakaran warung bakso milik Sdr PARTIYO, Toko 17 semir milik Sdr SUWARNA, warung sate milik Sdr SUJARNO, bengkel sepeda motor milik Sdr WAKIMIN, Konter Handphone milik Sdr DARMINTO, Kios Pangkas Rambut milik Sdr DENIS, dan warung Mie ayam milik Sdr SUNARKO juga ikut terbakar dan mengalami total kerugian sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan berlangsung, demi singkatnya isi putusan cukuplah menunjuk pada apa yang tertera secara lengkap didalam berita acara pemeriksaan persidangan dan dianggap telah ikut termasuk serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang lengkap di persidangan di atas dijadikan dasar bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa berikut ini;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan surat dakwaannya dalam bentuk dakwaan tunggalyakni pasal 188 KUHP yang unsur-unsurnya akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan oleh Undang-undang dengan barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud, dalam perkara ini adalah Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 (satu) butir 15 KUHP adalah tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan ini;

Bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi dan juga pengakuan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh Terdakwa SETIAWAN Alias WAWAN, maka dengan demikian

halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN.Wno



tidaklah terdapat kesalahan atau kekeliruan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Unsur "Karena kealpaannya menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir"

Kealpaan atau kelalaian mempunyai dua sub unsur syarat yakni :

- Perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan kurang hati-hati ataupun kurang waspada.
- Pelaku seharusnya dapat membayangkan timbulnya akibat karena perbuatan yang dilakukan dengan kurang hati-hati.

Penentuan kesalahan ini ditentukan bahwa meskipun pelaku dapat membayangkan akibat yang mungkin timbul karena perbuatan itu namun ia tidak melakukan tindakan-tindakan atau usaha-usaha untuk mencegah timbulnya akibat.

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan :

Bahwa benar telah terjadi kebakaran di Kecamatan Semin pada hari Sabtu tanggal 09 September 2017 sekitar pukul 05.15 Wib tepatnya di Rt.03 Rw.01 Dsn. Semin, Ds. Semin, Kec. Semin, Kab. Gunungkidul. Bahwa kebakaran terjadi pada deretan bangunan ruko yang dipergunakan untuk usaha jualan handphone, kios warung bakso, bengkel sepeda motor, toko alat tulis, warung mie ayam, kios pangkas rambut, kios sate. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi awal mula api kebakaran dari kios warung bakso milik keluarga Terdakwa Setiawan.

Bahwa pada saat kejadian hari Sabtu tanggal 09 September 2017 sekitar pukul 05.00 Wib Terdakwa datang ke warung bakso dan menyalakan lampu dengan alat yang berupa colokan serta memasang regulator tabung gas, namun terdakwa belum menghidupkan kompor gas, kemudian terdakwa belanja di pasar dan kemudian beberapa saat kemudian terjadilah peristiwa terbakarnya deretan kios yang diawali dari warung bakso Terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa mengenai penyebab kebakaran Majelis Hakim berpendapat sebagaimana keterangan ahli dimana peristiwa kebakaran dalam perkara a quo merupakan sebuah rangkaian proses yang terjadi secara bertahap. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa menggunakan instalasi listrik sendiri berupa colokan listrik yang digunakan oleh terdakwa untuk menyalakan lampu dimana colokan tersebut dibuat oleh terdakwa sendiri untuk tambahan diluar dari instalasi PLN dan tidak menggunakan Standar Nasional Indonesia (SNI). Bahwa colokan tersebut terpasang kurang lebih 5

halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) tahunan pernah di ganti yang berada kurang lebih setinggi 1,5 (satu koma lima) meter di atas kompor gas dimana Terdakwa biasa memasak bakso. Bahwa pemasangan instalasi listrik berupa colokan yang dibuat sudah bertahun-tahun tentunya telah mengalami keausan dan bermasalah misalkan keadaan sambungan yang longgar, kabel terkelupas dan menimbulkan proses pemanasan atau bahkan percikan bunga api. Bahwa pemicu yang saling terkait adalah adanya akumulasi uap gas dalam sebuah ruangan dalam hal ini adalah warung bakso terdakwa yang ditimbulkan oleh kebocoran gas LPG. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Laboratorium Forensik TOTO TRI KUSUMA RAHMAT S.si salah satu regulator yang digunakan oleh terdakwa mengalami kebocoran pada waktu pemasangan dikarenakan seal pada tabung gas mengalami pengerasan. Bahwa regulator yang mengalami rusak parah dengan kode BB-3510/2018/FBF, terjadi kebocoran pada bagian bawah sambungan antara tabung dengan regulator, kebocoran gas tersebut akan terkumpul di atas tabung karena gas mempunyai fraksi yang lebih ringan daripada oksigen. Bahwa gas yang bocor akan terkumpul disekitar atas tabung gas (regulator dengan kode BB-3510/2018/FBF) dan tersulut percikan bunga api dari listrik maka menjadi letupan lalu terbakar.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terjadinya kebakaran yang dimulai dari warung bakso Terdakwa merupakan sebuah proses yang saling terkait dari beberapa keadaan. Bahwa hal ini sekaligus pertimbangan terhadap pertanyaan penasihat hukum terdakwa dalam pembelaan mengenai penyebab kebakaran apakah karena korsleting listrik, karena kompor atau penggunaan kabel yang tidak sesuai dengan standar SNI.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa melakukan pembuatan instalasi listrik di luar dari instalasi PLN berupa colokan lampu penerangan yang tidak dilakukan pembaharuan serta perawatan yang baik dalam waktu yang cukup lama kurang lebih 5 (lima) tahun dan dengan meletakkan posisi colokan dalam jarak yang dekat dengan sumber api atau gas dalam ruangan warung bakso tersebut merupakan bentuk perbuatan ketidak hati-hatian Terdakwa. Bahwa Terdakwa seharusnya dapat memperkirakan akibat dari penggunaan instalasi colokan listrik yang demikian dapat menimbulkan terjadinya bahaya kebakaran.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur kehati-hatian dan kemampuan memperkirakan sebagai bagian dari perbuatan kealpaan atau kelalaian telah terpenuhi oleh rangkaian perbuatan Terdakwa. Bahwa dalam hal ini Terdakwa tidak melakukan upaya yang cukup untuk melakukan tindakan-tindakan atau

halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha-usaha untuk mencegah timbulnya akibat dalam hal ini adalah bahaya kebakaran yang mungkin timbul dari dalam warung baksonya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan tidak ada saksi yang melihat ataupun bukti-bukti yang dapat menunjukkan kelalaian terdakwa sehingga menimbulkan kebakaran. Bahwa rangkaian fakta sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas merupakan fakta persidangan berdasarkan adanya bukti-bukti sebagaimana ketentuan pasal 184 KUHP. Bahwa adanya kebakaran yang terjadi berawal dari warung bakso Terdakwa diperoleh dari keterangan saksi DARPO Bin KUSERI, saksi SIKEM, saksi PANIMAN dan saksi DWI ATMONO. Bahwa mengenai adanya instalasi listrik berupa colokan lampu yang dibuat sendiri oleh Terdakwa kurang lebih 5 (lima) tahun yang lalu dan diletakkan dalam jarak dekat dengan kompor adalah berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri, dimana hal tersebut dikaitkan dengan surat dari ahli yang melakukan pemeriksaan No.LAB : 1623/FBF/2018, didukung keterangan ahli yang telah dibacakan di persidangan memberikan petunjuk akan terjadinya perbuatan pidana dan siapa yang melakukan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur karena kealpaannya menyebabkan kebakaran.

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsure dalam pasal 188 KUHPidana, maka berdasarkan Undang-Undang dan keyakinan Hakim, Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "Karena Kealpaannya Menyebabkan Kebakaran", sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN.Wno



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan hukuman bagi terdakwa guna penerapan pidana yang adil:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian yang besar bagi orang lain.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa masih berusia muda dan belum pernah dihukum.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barangbukti yang sah digunakan sebagai alat bukti yang selanjutnya akan Majelis Hakim Pertimbangan sebagai berikut :

- 1 (satu) kawat kabel serabut
- 1 (satu) kawat kabel engkel
- 3 (tiga) bagian kompor gas
- 1 (satu) radio
- 3 (tiga) regulator
- Abu kurang lebih 300 gram

Akan dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal memberatkan dan meringankan di atas serta dilihat dari tindak pidana yang terbukti atas perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan tujuan pidana diantaranya penjeraan, pencegahan umum (Prevensi Umum), edukasi bagi terdakwa, sehingga terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari maka adalah adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Peraturan Perundang-undangan khususnya pasal 188 KUHPidana serta peraturan perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SETIAWAN Alias WAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena Kealpaannya Menyebabkan Kebakaran"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kawat kabel serabut
 - 1 (satu) kawat kabel engkel
 - 3 (tiga) bagian kompor gas
 - 1 (satu) radio
 - 3 (tiga) regulator
 - Abu kurang lebih 300 gram

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari pada hari : Senin, tanggal 29 Juli 2019, dengan susunan Majelis terdiri dari : YF. TRI JOKO GP, SH., MH selaku Hakim Ketua Majelis, AGUNG BUDI SETIAWAN, SH., MH dan MELIA NUR PRATIWI, SH., MH masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 oleh Hakim Ketua Majelis bersama-sama dengan Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta didampingi oleh SULARMIP anitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh ARI HANI SAPUTRI, SH. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Gunungkidul selaku Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AGUNG BUDI SETIAWAN,SH.,MH

YF.TRI JOKO GP,SH.,MH

MELIA NUR PRATIWI,SH.,MH

PaniteraPengganti

SULARMI

halaman23 dari23 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)